



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 41/PID.SUS/2014/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TERDAKWA**;-----
Tempat lahir : Rotterdam; -----
Umur/tgl. lahir : 61 tahun/1953 ; -----
Jenis kelamin : laki-laki; -----
Kebangsaan : Belanda; -----
Tempat tinggal : Karangasem;-----
Agama : Kristen;-----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tanpa diwakili oleh Penasihat Hukum ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 23 April 2014 Nomor : 128/Pid.Sus/2014/PN.AP. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2013 No. Reg. Perkara : PDM-39/AMLAP/11/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

----- Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013, sekitar jam 14.30 WITA, atau setidaknya pada pada suatu waktu di bulan Juni 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum



Pengadilan Negeri Amlapura, melakukan *kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI yang saat kejadian berumur 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 23 Juni 2010 dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI yang bekerja sebagai tukang kebun di rumah Terdakwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mencari air minum karena merasa kehausan sehabis membersihkan kebun di halaman depan rumah Terdakwa namun saat SAKSI membuka pintu rumah Terdakwa, SAKSI menjatuhkan sesuatu namun SAKSI tidak mengetahui apa yang terjatuh kemudian saat SAKSI akan masuk ke dalam rumah tiba-tiba Terdakwa datang mendekati SAKSI dan memegang leher SAKSI lalu membawa SAKSI ke kamar tamu sambil menuduh SAKSI mencuri dan setelah berada di kamar tamu Terdakwa memukul SAKSI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri dan juga memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan sehingga SAKSI sempat terjatuh dan saat posisi SAKSI sedang jongkok Terdakwa menendang SAKSI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kiri dan kanan secara bergantian yang mengenai dada SAKSI selanjutnya Terdakwa membawa SAKSI ke kantor Polsek Karangasem;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAKSI merasakan sakit dan sesuai *Visum et Repertum* terhadap SAKSI nomor: 370/280/VER/RSUD tanggal 27 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NI MADE ARI RUJATI, dokter pada RSUD Karangasem, yang pada kesimpulannya:

-
- Kemerahan pada telinga kiri; -----
 - Terasa hangat, pusing; -----



- Kesimpulan: Kerusakan atau luka yang tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11Maret 2014 No. Reg. Perk : PDM-39/AMLAP/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan terhadap anak*”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (EMPAT) Bulan**; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara; --
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera



Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 29 April 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 4/Akta.Pid/2014/PN.Amp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing – masing pada tanggal 30 April 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Mei 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2014 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 41/Pid.Sus/2013/PN.Amp. oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh hari) terhitung mulai tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang - undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 8 Mei 2014 menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----

Bahwa Penuntut Umum menyatakan banding khusus terhadap putusan yang “ memerintahkan agar Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara” yang mana putusan Hakim dalam perkara aquo sepanjang tentang memerintahkan untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa tidak mempertimbangkan Pasal 80 ayat 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana ancaman hukuman pidana menurut pasal tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, yang menurut pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP yang menyatakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan



ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan, sehingga tidak dapat dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, serta sebagaimana tercantum dalam huruf b pada Pasal 21 ayat 4 KUHP, pasal 80 ayat 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak termasuk dalam pasal yang dikecualikan untuk bisa dilakukan penahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan serta keberatan Terdakwa mengajukan banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 23 April 2014 Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PN.Ap. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, karena berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem No. 370/280/VER/RSUD tertanggal 27 Juni 2013 luka yang diderita oleh saksi korban bukan termasuk katagori luka berat, sehingga tidak membahayakan jiwa saksi korban ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena luka yang diderita oleh saksi korban bukan termasuk kategori luka berat dan tidak membahayakan jiwa saksi korban, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dan denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, oleh karena pada prinsipnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa akan tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikandung maksud sebagai efek jera untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang, sekaligus sebagai daya tangkal kepada masyarakat lainnya agar supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa ; -----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa amar putusan yang berbunyi “ memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara” tidak sesuai dengan



ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP, oleh karena ancaman hukuman dalam pasal 80 ayat 1 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ancaman hukumannya adalah 3 (tiga) bulan, sehingga tidak dikecualikan untuk bisa melakukan penahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena syarat untuk dapat melakukan penahanan menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP adalah ; Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana dalam pasal – pasal yang disebutkan secara limitatif, walaupun ancaman pidananya di bawah 5 (lima) Tahun ; -----

----- Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 80 ayat 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 adalah 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan, dan tidak termasuk Pasal yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP, sehingga setiap pejabat pada tingkat pemeriksaan, termasuk Hakim yang memeriksa perkara, tidak dapat melakukan penahanan kepada Terdakwa ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 23 April 2014 Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PN.Ap. dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta menghilangkan kalimat yang berbunyi “ memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara “ yang untuk selengkapnya adalah seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kepadanya harus dijatuhi pidana, dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat, akan ketentuan Pasal 80 Ayat 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002, yo Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum serta dari Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 23 April 2014 , Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PN.Ap. yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, serta mengenai penahanan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----
 1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan terhadap anak “ ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa , kecuali sebelum habis dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah ada putusan Hakim lain yang mempidana Terdakwa, dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh kami : H. SURYANTO, SH.M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis, dengan BINSAR PAMOPO, SH. MH. dan I NYOMAN DIKA, SH.MH. sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 Juni 2014 Nomor 41/PEN.PID.SUS/2014/PT.DPS., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis Tanggal 24 Juli 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim -Hakim Anggota serta I KETUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

BINSAR PAMOPO P, SH.MH.

H.SURYANTO,SH.M.Hum.

TTD.

I NYOMAN DIKA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

I KETUT ARNAWA,SH.

Untuk salinan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.

Nip.: 1954 1231 1980 031 026.